



PUTUSAN

Nomor 430/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Dr.Endang Pudjiastuti,M.Kes, bertempat tinggal di Jl.Kakap Raya No.035 Rt.019/rw.004, Desa Minomartani, Ngaglik, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I** ;

Emma Setyowati, bertempat tinggal di Ciomas Permai Blok D-10 No.010 Rt.003/rw.007, Desa Ciapus, Ciomas, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Dhimas Annang Banumasetya, bertempat tinggal di Ciomas Permai Blok D-10 No.010 Rt.003/rw.007, Desa Ciapus, Ciomas, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

Nhimas Antyan Banumastya, bertempat tinggal di Ciomas Permai Blok D-10 No.010 Rt.003/rw.007, Desa Ciapus, Ciomas, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Endang Ariyani Setyowati, bertempat tinggal di Jl.R.A. Wiriaatmaja Iv/12 Rt.002/rw.004, Kedungwuluh, Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

Endang Djuwita Saptarijanti, bertempat tinggal di Jl. Yudistira No.020 Rt.006/rw.001, Pendrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

Endang Diaharina Wahyuni, bertempat tinggal di Komp. Akabri No.019b Rt.011/rw.008, Kel. Menteng Atas, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII**;

Endang Isnaini Saptorini, bertempat tinggal di Jl.Dr.Saharjo Komp. Akabri No.019b Rt.011/rw.008, Kel. Menteng Atas, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat VIII**;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Budi Wicaksono, bertempat tinggal di Perum. Griya Perwita Asri I No.016 Rt.023/rw.016, Desa Condongcatur, Depok, Kab. Sleman, di Yogyakarta, **Pembanding VIII semula Penggugat IX;**

Untuk selanjutnya Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **H.A. DANI SRIYANTO, S. H, LUKMAN HAKIM, SH, RINO ANDRU FAISAL, SH ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, SH, & WIDODO, S. H** Advokat pada kantor Advocates & Legas Consultants " A. DANI SRIYANTO & Partners " yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin B-10 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

L a w a n:

Agustina Devi, bertempat tinggal di Jl. Durian Utara III No.3 Rt.002/rw.002, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

Gayatri Rachmi Agusti, bertempat tinggal di Jl.Durian Utara III No.3 Rt.002/rw.002, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

Lurah Pedalangan Kecamatan Banyumanik, tempat kedudukan Jl.Tusam Raya No.30, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

Camat Banyumanik Kota Semarang, tempat kedudukan Jl.Prof Sudarto No.116, Sumurboto, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Ketua Rt.002/rw.002, bertempat tinggal di Jl.Durian Utara Iii Rt.002/rw.002, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V;**

Ketua Rw.002 Kelurahan Pedalangan, tempat kedudukan Jl. Klentengsari Raya Rt.03/rw.002, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI;**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, tempat kedudukan Jl.Ki Mangunsarkoro No.23, Karang Kidul, Semarang Tengah, Kota

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII;**

Notaris Hari Bagyo, S.H.,M.Hum, bertempat tinggal di Jl.Majapahit No.200, Gayamsari, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII;**

Erna Hendrawati P. Husodo, S.H.,Cn, bertempat tinggal di Perum. Bpi Blok J No.027 Rt.007/rw.010, Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

Ismiralda Oke Putranti, bertempat tinggal di Perum.Bpi Blok J-27 RT.007/RW.010, Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Bana Bayu Wibowo, bertempat tinggal di Perum.Bpi Blok J-27 Rt.007/rw.010, Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

Shazita Adiba Martyarini, bertempat tinggal di Perum. Bpi Blok J-27 Rt.007/rw.010, Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang Jawa Tengah, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

Bambang Noor Tjahjo Prasodjo, bertempat tinggal di Jl. Yudistira No.020 Rt.006/Rw.001, Pendrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V ;**

Bambang Indriyanto, bertempat tinggal di Jl.Durian Raya No.88, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG tanggal 06 November 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG tanggal 06 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 20 September 2023 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 20 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V Dan Turut Tergugat VI tentang kewenangan mengadili yang bersifat Absolut (kopetensi Absolut);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register No. 121/Pdt.G/2023/PN.Smg;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Pengugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar) ;

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi ;

- Menghukum Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 746.000.00 (Tujuh ratus Empat puluh Enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 20 September 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari dan tanggal itu juga;

Bahwa Para Pemanding semula para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023 mengajukan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat secara elektronik pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, dan Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding;

Bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, dan kepada Turut Terbanding I, II, III, IV, V, semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V, masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2023, dan untuk Turut Terbanding VI semula Turut Terbanding VI diberitahukan pada tanggal 09 Oktober 2023;

Bahwa terhadap Memori banding tersebut Kuasa Terbanding I, dan II, semula Tergugat I, dan II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Oktober 2023, Turut Terbanding I, II, III, IV, semula Turut Tergugat I, II, III, IV, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Oktober 2023, Turut Terbanding V, semula Turut Tergugat V telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Oktober 2023 dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Oktober 2023; masing-masing telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya adalah tidak tepat :
- Bahwa pengalihan hak atas tanah Sertifikat hak Milik semula Nomor 302/Pedalangan, yang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti menjadi SHM Nomor 5645/Pedalangan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk seluas \pm 1.500 m2 yang terletak diJalan Durian Utara III No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan hak bagian dari Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh., SpGk;
- Bahwa HERTOTO BASUKI bukan merupakan Ahli Waris dari Alm. Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk., karena Keduanya telah bercerai pada tahun 1996 sebagaimana Akta Cerai Nomor : 586/AC/1996/PA.SM berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 389/Pdt.G/1996/PA.SM tanggal 24 Juli 1996, dimana dengan adanya perceraian tersebut secara hukum telah terputus hubungan hukum Suami Istri antara HERTOTO BASUKI dengan Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh.,SpGk, sehingga terputus pula kedudukan hukum HERTOTO BASUKI sebagai Ahli Waris Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.
- Bahwa Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH setelah bercerai dengan HERTOTO BASUKI (tahun 1996) sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2010, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang tanggal 18 Mei 2010, Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk bertempat tinggal di Jl.Yudistiro No.20 RT.006/RW.001 Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sehingga **yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Waris atas nama Alm. Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk.** adalah Lurah Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, bukan Lurah Pedalangan Kecamatan Banyumanik.
- Bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019 yang dibuat/ Diketahui/Dikuatkan oleh Termohon Banding III dan Termohon Banding IV yang disaksikan oleh Termohon V dan Termohon Banding VI yaitu dengan cara memasukan keterangan yang tidak benar yang menyatakan Hertoto Basuki

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu-satunya ahli wasris Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh.,SpGk.

- Bahwa Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk. Setelah bercerai dengan Hartono Basuki (tahun 1996) sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.474.3/21 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas mohon Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 121/Pdt.G/2023/PN.Smg. Tanggal 20 September 2023 tentang kewenangan mengadili yang bersifat Absolut, dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk menyidangkan kembali perkara Nomor : 121/Pdt.G/2023/PN.Smg. dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V dan Turut Terbanding VI mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya

- Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 121/Pdt.G/2023/PN.Smg. Tanggal 20 September 2023;
- Menolak memori banding Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :121/Pdt.G/2023/PN.Smg. Tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan keberatan Para Pemanding semula Para Penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Perdata Nomor: 121/Pdt.G/2023/PN.Smg, tertanggal 20 September 2023 yang dimohonkan Banding, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan tentang penyelesaian perkara Nomor: 121/Pdt.G/2023/PN.Smg, tertanggal 20 September 2023 tersebut yang dalam amar putusannya telah Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V Dan Turut Tergugat VI tentang kewenangan mengadili yang bersifat Obsolut (kopetensi Obsolut) dan Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati gugatan Para Penggugat bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah Para Penggugat mendalilkan pada tanggal 9 April 1977, saudara kandung Para Penggugat bernama Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpGk Binti ABDUL KADIR menikah dengan HERTOTO BASUKI sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 298/32/1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang berdasarkan Surat Keterangan No.B.832/Kua.11.33.10/Pw.01/ 010/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Dan selama selama masa perkawinan Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH memiliki bidang Tanah dengan Sertifikat HM semula Nomor : 302/Pedalangan, yang dikemudian diterbitkan sertifikat Pengganti menjadi SHM Nomor : 5645/Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama ENDANG PURWANINGSIH seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$, Surat Ukur No.748/2020, yang terletak di Jl.Durian Utara III No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, yang merupakan hak bagian dari Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH dan bidang tanah An.HERTOTO BASUKI yang menjadi Hak dari HERTOTO BASUKI, semula SHM No.5366, kemudian sebagian telah dijual kepada BAMBANG INDRIANTO (TURUT TERGUGAT VI) dengan Sertifikat HM No.5542/Pedalangan An.BAMBANG INDRIYANTO dan sisanya masih atas nama HERTOTO BASUKI dengan Sertifikat HM No.5543/Pedalangan, Luas $\pm 721 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dimana dalam perkawinan Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH dan HERTOTO BASUKI tidak dikaruniai seorang anakpun dan pada tahun 1996 keduanya bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 586/AC/1996/PA.SM berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 389/Pdt.G/1996/PA.SM tanggal 24 Juli 1996. setelah bercerai dengan HERTOTO BASUKI, Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH bertempat tinggal di Jl.Yudistiro No.20 RT 006 RW 001 Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dan sedangkan HERTOTO BASUKI menikah lagi dengan TERGUGAT I dan bertempat tinggal di Jl.Durian Utara III No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2010, Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh.,SpGk meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang tanggal 18 Mei 2010. dan , HERTOTO BASUKI meninggal dunia, pada tanggal 29 Juli 2021, sedangkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara HERTOTO BASUKI, dan Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH tersebut belum dibagi namun sebagian harta bersama tersebut yang merupakan obyek sengketa dimaksud dalam perkara ini telah dijual oleh Hertoto Basuki kepada Turut Tergugat VI dan Bambang Husodo serta seseorang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Martono, kemudian sebagian lagi dialihkan atau dibalik nama kepada ahli waris Hertoto Basuki yaitu Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan para Penggugat sehingga untuk upaya Para Penggugat memperoleh haknya maka para Penggugat dalam Petitum Gugatannya angka 2 meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V adalah ahli waris sah dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk, yang berhak atas segala harta peninggalan Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk dengan demikian jelas adanya Permintaan agar Para Penggugat dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk dan Para Penggugat, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V adalah yang berhak atas harta peninggalan dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 2 indentik dengan T.I.II- 2 yaitu akta perceraian antara HERTOTO BASUKI,BIN SINGGIIH MOERJANTO dengan dr.ENDANG PURWANINGSIH binti R. ABDUL KADIR didasarkan dari putusan Pengadilan Agama Kelas IA Semarang hal tersebut dapatlah membuktikan keduanya adalah beragama Islam dan keduanya sekarang ini telah meninggal dunia sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak dalam gugatan Penggugat maupun jawaban Para Tergugat bahwa dr.ENDANG PURWANINGSIH meninggal dunia tanggal 13 Mei 2010 (Vide- bukti P-4) dimana dalam surat keterangan tersebut almarhum dr.ENDANG PURWANINGSIH menerangkan beragama Islam ;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam identitas gugatan menyatakan para Penggugat adalah beragama Islam dan dalam repliknya tidak membantah tentang agama para Penggugat itu sendiri sehingga jelas Para Penggugat adalah beraga Islam sedangkan Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II beragama Islam, (Vide bukti T.I.II.- 3, dan Vide bukti T.I.II.- 4,), untuk Turut Tergugat I mendalikan beragama Islam (Vide bukti T.T. I-3 dan bukti T.T. I-3) untuk Turut Tergugat II berdasarkan bukti T.T. II-1 dan bukti T.T. II-2 menerangkan beragama Islam, untuk Turut Tergugat III berdasarkan bukti T.T. III-1 dan bukti T.T. III-2 menerangkan beragama Islam, untuk Turut Tergugat IV berdasarkan bukti T.T. IV-1 dan bukti T.T. IV-2 menerangkan beragama Islam, untuk Turut Tergugat V berdasarkan bukti T.T. V-1 dan bukti

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.T. V-2 menerangkan beragama Islam sedangkan untuk Turut Tergugat VI dalam jawabannya untuk identitas nya menyatakan bahwa Turut Tergugat VI beragama Islam dengan demikian Para pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut seluruhnya adalah beragama Islam sedangkan yang meninggalkan harta waris (Pewaris) jugalah beragama Islam ;

Menimbang bahwa intinya gugatan Para Pénggugat adalah terkait harta peninggalan Almarhumah Endang Purwaningsih dengan Hertoto Basuki dan dikaitkan dengan dalil gugatan Para Pénggugat pada posita 8 dan posita 13 yang intinya menyatakan Para Pénggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih. Sesuai dengan hal tersebut maka telah jelas duduk permasalahannya adalah masalah harta warisan yang menurut Pasal 35, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 88, Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur intinya Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama dan terjadi perceraian, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari gugatan Para Pénbanding semula Para Pénggugat, jawaban dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding, semula Para Turut Tergugat, replik dan duplik dari kedua belah pihak, berikut bukti surat dari kedua belah pihak, membaca keterangan saksi-saksi dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 121/Pdt.G/2023/PN.Smg tanggal 20 September 2022, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan : Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa mencermati kewenangan dari Peradilan Agama yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut; Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Wakaf dan Shadakah Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal – hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang – undang mengenai perkawinan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku; Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentu siapa – siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat tentang harta warisan bagi mereka yang beragama Islam, maka mengacu pada kedua pasal dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama tersebut, menurut hukum, yang berhak menentukan siapa – siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat, adalah masalah Warisan bagi mereka yang beragama Islam, dan untuk menyelesaikan sengketa tersebut merupakan kewenangan mutlak (Kompetensi Absolut) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi Tentang kewenangan mengadili, berdasarkan Pasal 134 HIR, ditegaskan bahwa: “ Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa antara Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Semarang Nomor :

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/Pdt.G/2023/PN.Smg tanggal 20 September 2023, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga ia dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 20 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh kami Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakh Yuwono, S.H. dan Soesilo Atmoko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sapdani S., S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fakh Yuwono, S.H.

Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H

Ttd. *Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 430/PDT/2023/PT.SMG*

Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd.

Sapdani S., S.H.,M.H

Perincian biaya:

| | | |
|---------------------|----|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses ... | Rp | <u>130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).